

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM
MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL
(Policy And Strategy Of National Law Development
In Strengthening The National Hardiness)**

Danang Risdiarto

**Analisis Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo No.10, Cililitan, Jakarta Timur 13640
e-mail: risdiarto@bphn.go.id / risdiarto@yahoo.com**

Tulisan Diterima: 31-01-2017; Direvisi: 24-05-2017; Disetujui Diterbitkan: 30-05-2017

ABSTRACT

Policy and strategy of national law development as a system is headed to a reality of law system that supports a national interest. Law with its elements takes an important role in order to make a strong national hardiness. Based on that, it is necessary to determine a right policy and strategy in making of law development planning in order to make a strong national hardiness. This research uses a normative juridical method by doing literature study/review (secondary data) that is regulation, researches, scientific journals, and other references. The result of this research can find out that policy and current law development strategy have not optimized in creating a forceful national hardiness, yet. There are still various clefts of law, mainly concerning legislation that rules about territorial and state sovereignty. Therefore, a discussion some legislation related to regional sovereignty of borders urge to be completed. Besides, there is overlapping of authority and regulation amongst institutions in law enforcement concerning waters and air in Indonesia territorial should be found out a comprehensive solution.

Keywords: policy, strategy, law, national hardiness

ABSTRAK

Kebijakan dan strategi pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mendukung kepentingan nasional. Hukum dengan elemennya memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Atas dasar itulah maka perlu ditentukan kebijakan serta strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan hukum guna menciptakan ketahanan nasional yang kuat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil pengkajian dan referensi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan serta strategi pembangunan hukum yang ada saat ini belum optimal dalam menciptakan ketahanan nasional yang kuat. Masih terdapat berbagai celah hukum terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kewilayahan dan kedaulatan negara. Untuk itu pembahasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan batas wilayah perlu untuk segera diselesaikan. Selain itu tumpang-tindih kewenangan dan aturan antar instansi dalam penegakan hukum di wilayah perairan dan udara Indonesia harus pula dicarikan solusinya secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kebijakan, Strategi, Hukum, Ketahanan Nasional

PENDAHULUAN

Reformasi telah mengubah banyak aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Perubahan atau amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali adalah salah satu hasil monumental dari perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan UUD 1945 dibutuhkan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang lebih demokratis dan adil. Kehendak masyarakat untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan dari para penyelenggara negara mendapat tempat yang tepat dengan perubahan UUD 1945 tersebut.

Perubahan konstitusi sebagai salah satu tuntutan reformasi, merupakan reaksi atas penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menyebabkan terjadinya krisis. Perubahan konstitusi tersebut telah membawa penyelenggaraan negara kearah yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum. Dengan perubahan tersebut tersirat kehendak upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita mulia para pendiri bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

Platform negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah melalui aparatur pemerintah, dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan untuk menuju negara demokratis dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan pembangunan itu dilakukan dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan

semata-mata. Tahapan pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia **(Kusumaatmadja, 1986:3)**

Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu upaya pembenahan sistem dan politik hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Selain itu diprioritaskan pula untuk menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional **(BPHN, 2016:34-58)**

Hal itu menunjukkan bahwa peranan hukum demikian penting dalam menentukan hubungan yang jelas antara pemerintah dengan masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teraktualisasinya fungsi hukum akan memastikan tegaknya wibawa hukum yang akan memperkokoh peranannya dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen. Dalam hal pertahanan dan keamanan negara salah satu contoh kesenjangan antara regulasi dan implementasi adalah masalah pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) di wilayah Natuna dan Kepri antara Indonesia dengan Singapura. Tugas penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara nasional oleh TNI AU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf b UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hanya bisa dilakukan bila pelayanan navigasi penerbangan yang kini dikelola Singapura dapat diambilalih oleh pemerintah

Indonesia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia harus dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019.

Hukum dengan elemen-elemennya memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Substansi hukum yang harmonis akan mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal itu harus ditunjang pula dengan penegakan hukum yang konsisten, disertai dengan budaya hukum para pelaksana penyelenggaraan negara untuk melayani masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Kondisi demikian apabila ditunjang dengan semangat menjaga keutuhan NKRI, akan sangat membantu peningkatan ketahanan nasional.

Oleh sebab itu, ketahanan nasional harus senantiasa dibina sepanjang masa agar kelangsungan hidup suatu bangsa atau negara terjamin. Ketahanan nasional perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Atau dengan kata lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin kuatlah posisi bangsa tersebut baik ke luar maupun ke dalam. Ketahanan nasional yang kuat akan menciptakan keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran dalam mempertahankan kedaulatan, kesatuan dan persatuan suatu bangsa dan negara.

Sebagai bangsa yang sudah berdaulat, bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional yang mampu mendukung pembangunan. Ketahanan nasional itu perlu supaya tujuan negara yang ingin dicapai terhindar dari gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan tersebut bisa dalam bentuk masalah internal dan eksternal suatu bangsa yang dihadapi.

Ketahanan nasional ialah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (Usman, 2003: 93)

Ketahanan Nasional memuat segala aspek kehidupan yakni IPOLEKSOSBUD HANKAM, yang dinamis dengan geografi, penduduk dan sumberdaya alam yang relatif statik, sedangkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan bergerak secara dinamik.

Ketahanan nasional dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu pembangunan hukum yang dilaksanakan perlu dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan hukum secara sistematis dan terpadu. Pembangunan hukum yang baik akan menopang pembangunan nasional yang merata di segala bidang. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama yaitu: kebijakan serta strategi apakah yang tepat dalam perencanaan pembangunan hukum guna mendukung terciptanya ketahanan nasional yang kuat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang terkait perencanaan pembangunan hukum dan ketahanan nasional.

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembangunan Hukum dan HAM

Setelah perubahan UUD 1945, arah kebijakan pembangunan hukum nasional harus mengikuti perubahan tersebut dengan cara menumbuhkan semangat negara demokratis dan berkeadilan. Namun landasan utama pembangunan sistem hukum nasional pasca empat kali amandemen UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sebab pembukaan UUD 1945

tidak ikut diubah. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mengenai cita-cita bangsa, tujuan bernegara, dan cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap menjadi penuntun bagi setiap upaya pembangunan sistem hukum nasional yang khas Indonesia, yaitu sistem hukum nasional yang berdasarkan filosofi atau pandangan hidup bangsa yakni Pancasila.

Pembangunan hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan saling keterkaitan antara unsur-unsur pembangunan hukum dan HAM yang meliputi : substansi hukum, struktur hukum (aparatur dan kelembagaan) dan budaya hukum secara berkelanjutan sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasca amandemen. Teraktualisasinya fungsi hukum akan memastikan tegaknya wibawa hukum yang akan memperkuat peranan dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen serta sejalan dengan perlindungan nilai-nilai HAM..

Hubungan yang erat dalam mewujudkan negara demokratis dan berkeadilan dengan kebijakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghormati hukum, dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia yang merupakan hasil kesepakatan semua elemen bangsa Indonesia sebagai suatu kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya.

Adanya pembangunan hukum diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap bagaimana hubungan antara warga negara dengan negara, antar sesama warga negara, dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip yang harus dilaksanakan oleh negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality*

before the law), dan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*). (BPHN, 2016: 24)

Pembangunan hukum pada dasarnya adalah sebuah mekanisme manajemen dalam suatu sistem hukum nasional. Oleh karena itu model pembangunan hukum di pusat dan daerah seyogyanya diletakkan dalam kerangka manajemen pembangunan hukum (*development law management*), yang memenuhi unsur manajemen pada umumnya, yaitu unsur perencanaan (*legal planning*), pengorganisasian (*legal organizing*), pembentukan (*legal creating*), pelaksanaan (*legal implement,ing*), pengawasan (*legal controlling*), dan peninjauan (*legal reviewing*).

(<http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/pengaruh-politik-hukum-nasional.html>)

Negara hukum yang demokratis dan berkeadilan merupakan pilihan rakyat Indonesia dalam menatap masa depan, dengan demikian penyelenggaraan negara oleh penguasa hanya mendapatkan kekuasaannya dari rakyat dan semua kebijakannya harus ditujukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Platform negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah melalui aparatur pemerintah, dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan untuk menuju negara demokratis dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Kebebasan dan persamaan adalah asas-asas bentuk pemerintah demokrasi dan berkeadilan. Kebebasan mencakup kebebasan menyatakan pemikiran dan pendapat (kebebasan menyampaikan kritik dalam bentuk yang tidak mengurangi kebebasan orang lain), kebebasan berkelompok dengan orang-orang sepaham), dan kebebasan warga negara mengatur hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Persamaan mencakup persamaan di muka hukum dan mengurangi perbedaan sosial, ekonomi

dan politik yang selalu ada dalam masyarakat.

Dengan adanya aturan-aturan hukum yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, maka ciri negara demokratis yang berkeadilan dengan kerja keras dan kerjasama antara pemerintah dengan rakyatnya serta melibatkan seluruh elemen bangsa, mudah-mudahan mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan tidak akan terlepas dari upaya pengembalian kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga-lembaga hukum yang ada. Upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen bangsa dari penyelenggara negara, lembaga pembentuk peraturan, para penegak hukum, praktisi hukum dan seluruh masyarakat berdasarkan suatu pola perencanaan pembangunan sistem hukum nasional yang berencana, terpadu dan sistematis serta didasarkan pada cita hukum tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.

B. Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional

Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Upaya pembenahan sistem dan politik hukum dibidang materi hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.

Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan yaitu

terwujudnya masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan hukum yang begitu luas jangkauannya dan begitu banyak pihak yang terlibat di dalam proses pembangunan hukum nasional, tidak mungkin dilakukan tanpa adanya satu ketaatan penjabaran dan pelaksanaan daripada Rencana Strategi Pembangunan Hukum nasional yang terpadu sebagai *grand design* yang harus menjadi pegangan dan acuan semua pihak yang berpartisipasi dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang.

UUD 1945 atau Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran kerangka dasar penyelenggaraan kekuasaan negara dan pembangunan hukum nasional. Sifat itu melekat karena UUD 1945 berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental tentang arah pembangunan suatu negara. Bertitik tolak dari gagasan yang terdapat di dalam UUD 1945, ditentukan arah pembangunan hukum nasional disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.

Arah pembangunan hukum adalah suatu proses dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat dengan memperhatikan secara komprehensif tiga dimensi waktu yaitu masa lalu yang terkait dengan perjalanan sejarah bangsa, masa kini yaitu kondisi obyektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya, dan masa depan yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum dan HAM harus mempertimbangkan dimensi waktu yaitu : peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, digunakan sebagai pelajaran, memperhatikan kondisi obyektif saat ini, agar kebijakan yang diambil dapat realistis, tetapi juga harus mampu melihat jangkauan jauh ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.

Penegakan hukum sangat penting berkaitan dengan perlindungan HAM. Penegakan hukum dan HAM disertai

dengan cara pandang sebagai negara kepulauan adalah sarana penjagaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum dan HAM adalah juga sarana dalam meningkatkan ketahanan nasional. Dalam perspektif pertahanan dan keamanan negara, penegakan hukum merupakan kata kunci pelaksanaan dan penegakan HAM. (<https://nureazizah13.wordpress.com/2010/04/25/pemahaman-tentang-hak-asasi-manusia/>).

Pembangunan hukum kedepan harus memperhatikan perlindungan dan pemajuan HAM dengan memaksimalkan semua elemen hukum (materi hukum, aparatur dan kelembagaan serta budaya hukum) dapat saling sinergis satu sama lain. (BPHN, 2016: 32-34)

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat (Indrati, 2006: 1).

Pembangunan materi hukum, khususnya pembentukan undang-undang yang harmonis telah dimulai sejak dari perencanaannya yaitu melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan untuk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas bukan hanya kumpulan undang-undang yang akan dibuat dalam kurun waktu tertentu, tetapi juga sebenarnya merupakan potret kebijakan arah pembangunan materi hukum negara dalam kurun waktu tertentu. Prolegnas merupakan pintu utama pembentukan materi hukum dalam mendukung arah pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem hukum. Dengan Prolegnas diupayakan agar pembentukan undang-undang dilakukan melalui suatu perencanaan yang terpadu dan sistematis, hal ini tercantum dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bab IV mengenai Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Prolegnas akan terus dievaluasi dan diperbaiki di masa yang akan datang, sehingga dapat

meminimalisasi terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dari wadah seperti Prolegnas dan Prolegda diharapkan akan dihasilkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang dihasilkannya selalu mengabdikan kepada kepentingan nasional. Disamping itu ketentuan yang dihasilkannya juga sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Arah kebijakan pembangunan materi hukum nasional di bidang politik adalah hukum mampu mengawal pilar demokrasi yaitu kebebasan dan persamaan serta keutuhan NKRI. Di bidang ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi dan dalam jangka pendek mampu mengantisipasi pengaruh krisis ekonomi global, serta dalam bidang sosial mampu menumbuhkan kesetiakawanan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dibidang pertahanan keamanan mampu menghadirkan rasa aman, tertib dan tentram serta kemandirian dalam pengadaan alutsista.

Politik hukum nasional sebagai arahan isi bagi pembangunan sistem hukum nasional dikawal juga oleh kelembagaan atau kewenangan untuk melakukan *judicial review* (uji materi) oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan masing-masing. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus melalui berbagai tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi "landasan pemicu" dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Disamping itu terus dilakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai kesesuaian ketentuannya dengan nilai-nilai HAM yang universal, baik ketika masih RUU maupun yang sudah jadi undang-undang.

Beberapa permasalahan pembangunan hukum yang tergambar dalam kondisi objektif sebagaimana diuraikan diatas, secara umum menggambarkan betapa

sesungguhnya pembangunan hukum nasional memerlukan landasan yang kuat, yang merujuk pada aspek filosofis, yuridis maupun historis dan sosiologis.

Ada dua landasan pembangunan hukum pada RPJMN 2015-2019 yang harus menjadi pilar dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu: **(Pusrenbangkumnas BPHN, 2012:56-66)**

- a. Landasan idiil yang merupakan norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hukum yang berwatak Pancasila.
- b. Landasan operasional, yaitu:
 - 1) Hukum yang mensejahterakan
 2. Hukum yang memperkuat demokrasi
 3. Hukum yang melindungi HAM
 4. Hukum yang memperkuat NKRI
 5. Hukum yang berbhinneka tunggal ika
 6. Hukum yang melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia

C. Strategi Pembangunan Hukum dan HAM

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. **(Kusumaatmadja, 1986:3)**

Perubahan secara teratur melalui sarana hukum selalu diupayakan selaras dengan upaya perlindungan HAM. Hukum yang dikembangkan adalah hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa. Hukum pada negara demokratis dan berkeadilan adalah hukum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat agar lebih sejahtera dan terlindungi hak asasinya, bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan penguasa.

Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui berbagai cara. Dalam hal ini, sistem hukum nasional yang mengatur hubungan antar individu, baik secara materil maupun formil memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru, sebagai akibat dari perubahan tersebut. Pemulihan kembali melalui sarana hukum dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan yang terjadi, sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan normanya yang jelas dan definitif, sehingga membuka kesempatan bagi dipulihkannya keseimbangan baru yang memberikan rasa keadilan melalui prosedur secara tertib.

Pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem, dengan elemen-elemennya (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) yang saling menunjang sangat penting, karena hukum pada dasarnya harus mampu memastikan munculnya aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. **(Bappenas, 2014: 6.50-6.63)**

Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan dan strategi kebijakan pembangunan hukum. Sedangkan sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan

2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan hukum mutlak diperlukan sebab masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan. Dengan demokrasi, masyarakat dijamin haknya oleh konstitusi untuk menyatakan pendapat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan, pemerintah membutuhkan masyarakat untuk mewujudkan ide-idenya sedangkan masyarakat membutuhkan pemerintah agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib dan adil.

Namun, derasnya arus reformasi pembangunan yang sekaligus telah menempatkan kedudukan hukum pada posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, niscaya akan sulit untuk direalisasikan tanpa diikuti dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam era globalisasi dimana persaingan antar negara semakin meningkat persyaratan sistem hukum yang baik bukan hanya harus ditunjang dengan aparatur-aparatur hukum yang bersih saja, tetapi juga harus ditunjang dengan aparatur-aparatur hukum yang ahli dalam bidangnya (kompeten). Kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum yang semakin kompleks juga sangat dibutuhkan agar penyelesaian yang dihasilkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang.

D. Ketahanan Nasional dan Pembangunan Hukum

Sebagai bangsa yang majemuk dan negara kepulauan, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dalam

pelaksanaannya bangsa Indonesia mempunyai cara pandang tersendiri terhadap keberagaman tersebut berupa “Wawasan Nusantara”.

Wawasan Nusantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara hendaknya juga tercermin dan teraktualisasikan dalam setiap peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Nusantara sangat penting agar terdapat kesatuan pandang yang sama bagi seluruh wilayah di Indonesia. Kesatuan pandang dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan merupakan suatu keharusan. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Geopolitik selalu berkaitan dengan kekuasaan dan kekuatan yang mengangkat paham atau mempertahankan paham yang dianut oleh suatu bangsa atau negara demi menjaga persatuan dan kesatuan. (Suradinata, 2011:11)

Berdasarkan kondisi dan situasi ini, maka implementasi konsepsi Wawasan Nusantara, sebagai salah satu materi hukum/landasan visional, menuntut adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan seluruh masyarakat, terutama para pemimpin penentu kebijakan dalam berbagai proses pengambilan keputusan (kebijaksanaan) yang didasari karakter yang baik dan kuat, serta kesediaan berkorban dan kesederajatan. Kesediaan mereduksi berbagai kepentingan sendiri (pribadi/golongan/daerah) untuk lebih

mengedepankan kepentingan bersama (bangsa dan negara), dan kesediaan untuk menjamin hubungan harmonis antar kelompok masyarakat, suku bangsa dan antar bangsa, yang saling menguntungkan, tanpa harus mengorbankan eksistensi kultur maupun kepentingan nasional.

Karena Wawasan Nusantara itu adalah suatu cara pandang, berarti ia hanyalah merupakan visi. Suatu visi biasanya memuat hal-hal yang bersifat umum dan kualitatif. Dari visi itu kita menyusun misi kemudian tujuan (*objectives*) sampai pada strategi dan *action plan*. Jadi Wawasan Nusantara itu merupakan suatu visi yang harus disadari oleh setiap bangsa Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wawasan Nusantara seyogianya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, tanah air dan udara nya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam. (Usman, 2003: 83-91)

Konfigurasi Indonesia unik dan sekaligus amat menantang, masih ditambah lagi dengan ciri-ciri demografi, antropologi, meteorologi dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya disintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia, yaitu melalui ikrar “Sumpah Pemuda”, di mana amanatnya adalah: Satu Nusa, yang berarti keutuhan ruang nusantara; Satu Bangsa, yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia; Satu Bahasa, yang merupakan faktor pemersatu ruang Nusantara bersama isinya.

Ketika meresmikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara pada 20 Mei 1965, Presiden Soekarno ketika itu menekankan pentingnya mandala maritim sebagai bagian kondisi geopolitik bangsa Indonesia. Soekarno berbicara sebagai bagian kondisi geopolitik bangsa Indonesia. Soekarno berbicara mengenai apa yang disebutnya *geopolitical destiny* dengan mendefinisikan geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan

geografische constellatie (konstelasi geopolitik).

Presiden Soekarno menekankan, “.. Tidak bisa membangun satu bangsa yang kuat, sebagai satu bangsa, negara yang kuat, kalau tidak dengan pengetahuan geopolitik..”

NKRI sendiri memiliki falsafah hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional Pancasila. Semuanya diperoleh atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang harus diterima dan disyukuri sebagai suatu nikmat dan anugerah. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak sedikit pun berpikir untuk eksplorasi memperluas ruang hidup, tetapi akan mempertahankan seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia.

Untuk itu Pancasila dan Wawasan Nusantara adalah rambu utama dalam pembangunan hukum nasional dan hukum di daerah. Kedudukan Pancasila sebagai acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional telah memberikan rambu-rambu dan juga kaidah penuntun dalam politik hukum nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau merusak keutuhan idiologi bangsa, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum, yaitu :

(<http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/road-map-sistem-hukum-indonesia-dalam.html>)

Pertama, hukum nasional harus menjaga keutuhan idiologi maupun wilayah negara. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara;

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dalam arti harus mengundang partisipasi masyarakat luas melalui mekanisme dan prosedur yang transparan dan akuntabel serta dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial;

Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti mampu memberikan perlindungan khusus kepada golongan yang lemah;

Keempat, hukum nasional harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Atas dasar kaidah-kaidah penuntun tersebut, sebenarnya kita telah mempunyai pedoman yang kokoh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan hukum yang dipertentangkan ditengah-tengah masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul kita tinggal mengukur setiap produk hukum atau peraturan perundang-undangan dengan kaidah penuntun yang disebutkan diatas guna mengetahui apakah benar produk hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan sistim hukum yang kita bangun.

Dengan demikian, baik dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila maupun di dalam pasal-pasal UUD 1945 sudah ditegaskan sedemikian rupa agar persatuan dan kesatuan bangsa selalu terjaga dengan kokoh. Karenanya kita memerlukan ketahanan nasional yang kokoh yang merupakan salah satu penopang *nation state*.

Ketahanan nasional memuat segala aspek kehidupan yakni IPOLEKSOSBUD HANKAM, yang dinamis dengan geografi, penduduk dan sumber daya alam yang relatif statik, sedangkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan bergerak secara dinamik.

Ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi

yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis. (Usman, 2003: 93)

Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Hal inilah yang senantiasa diupayakan oleh bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong peningkatan pembangunan nasional, yang kita yakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata baik rohaniah maupun jasmani. Sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dalam kenyataan hidup kemudian gambaran-gambaran kesejahteraan nasional dan keamanan nasional menjadi satu gambaran ketahanan nasional.

Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional menggunakan tiap-tiap gatra dalam astagatra. Tiap-tiap gatra itu sama penting dan ambil peranan bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.

Ketahanan nasional dalam segala aspeknya mencerminkan gambaran siapa dan bagaimana bangsa kita ini. Artinya, setiap gatra dalam astagatra ketahanan nasional harus dibenahi, tidak boleh ada yang ditinggalkan sementara yang lain dilupakan karena masing-masing terkait erat. Kelemahan di salah satu gatra melemahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan kemampuan untuk mengatasi kelemahan pada ketahanan nasional kita maka tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea IV

Pembukaan UUD 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan dapat terwujud. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengesahkan berbagai perundang-undangan terkait antara lain UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan lain-lain.

Saat ini ancaman paling besar bagi Indonesia adalah kemiskinan karena ketimpangan pembangunan yang telah berjalan selama 40 tahun. Pembangunan yang berorientasi agraris telah terbukti gagal mengangkat harkat dan derajat kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka menurut Prof Juwono Sudarsono *the best defense is social justice* (pertahanan terbaik adalah keadilan sosial). Makin banyak orang terangkat dari kemiskinan, maka makin banyak orang yang tidak tertarik pada berbagai kegiatan ilegal yang mengancam kedaulatan nasional. Pada akhirnya masalah seperti terorisme, sentimen sara, intoleransi, kemiskinan, dan lain-lain yang menyebabkan ketahanan nasional rawan gangguan akan terkikis jika “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” telah bisa diwujudkan. Kuncinya adalah terwujudnya keberpihakan yang tinggi terhadap komponen bangsa yang paling lemah yaitu golongan masyarakat miskin.

Adalah satu kenyataan bahwa kemiskinan masih terdapat dalam jumlah besar di Indonesia. Meskipun jumlah rakyat yang hidup di bawah *garis kemiskinan* sudah dapat kita kurangi secara mencolok, yaitu dari sekitar 70 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 10,86 persen pada tahun 2016, namun itu masih meliputi tidak kurang dari 28,01 juta orang. Satu jumlah yang sama dengan jumlah penduduk satu negara ukuran menengah seperti Malaysia (29 juta). Padahal rakyat Indonesia yang hidup sedikit di luar garis kemiskinan juga masih

tergolong miskin sekali. Maka dengan begitu jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup miskin banyak sekali.

Kondisi penduduk demikian tidak mendukung adanya ketahanan nasional yang kuat, malahan melemahkannya. Seperti telah diuraikan, ketahanan nasional terdiri dari kesejahteraan dan keamanan yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kalau masih banyak sekali penduduk Indonesia miskin, sekalipun ada kecenderungan akan membaik, maka kesejahteraan pada waktu ini belum tinggi. Karena itu juga keamanan belum dalam kondisi yang cukup baik. Oleh karena itu kemiskinan merupakan tantangan yang harus dapat diatasi secepat mungkin untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Kalau orang itu miskin dan ia mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka seluruh keluarga itu hidup dalam kemiskinan. Itu membawa akibat yang bersifat material dan mental

Menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap makna negara Kesatuan bagi Indonesia serta menurunnya pemahaman terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan serta kurang sempurnanya peraturan dan perundangan, dapat dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu dan pada gilirannya merugikan negara dan pemerintah.

Menjadi tugas yang berat buat kita bersama untuk menjaga ketahanan nasional dan integritas bangsa, karena ancaman terhadapnya demikian banyak, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Globalisasi dan posisi geografis serta demografis Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dari luar yang harus dihadapi dengan konsep dan langkah ketahanan yang kokoh. Sedangkan ancaman dari dalam sering munculnya gerakan-gerakan politik maupun kelompok eksklusif didalam masyarakat yang tidak berkenan terhadap perbedaan ikatan primordial terutama primordial keagamaan dan kedaerahan.

Seluruh aspek gatra ketahanan nasional senantiasa berkembang sepanjang masa

sesuai dengan dinamikan perkembangan lingkungan strategi, termasuk pada era reformasi dan globalisasi saat ini. Penerapan konsep ketahanan nasional yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai wujud perekat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang berciri heterogenitas suku, etnis, bahasa dan agama, harus tetap berjalan.

Hukum sendiri harus mampu menjawab segala ancaman, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi ketahanan nasional. Pembentukan hukum harus semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam suatu negara demokratis, yang berkeadilan sosial dan sejahtera.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus pula dapat diimplementasikan, karena sesuai dengan kebutuhan pusat dan daerah. Penegakan hukum harus pula menjadi bagian penting untuk menjaga integrasi bangsa agar tidak timbul perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap produk hukum.

E. Peran Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional

Pemahaman tentang ketahanan nasional khususnya tentang keamanan nasional (kamnas) harus komprehensif, bukan saja keamanan militer (*military security*), tetapi juga meliputi keamanan insani (*human security*) dan keamanan dalam masyarakat (*social security*). Masalah-masalah penegakan hukum, perlindungan HAM, pemberantasan kemiskinan, penjagaan lingkungan dsb. adalah bagian integral dalam konsep tersebut.

Evaluasi mendasar dan kritis terhadap hukum dan perundang-undangan di Indonesia akan mampu memperkuat dan mendorong akselerasi konsolidasi demokrasi. Berbagai fakta dalam kehidupan politik ketatanegaraan sampai 19 tahun reformasi bergulir, masih menunjukkan lambatnya reformasi di bidang hukum nasional termasuk dalam kelembagaannya.

Secara normatif, hukum dan perundangan dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi konstitusional berfungsi sebagai bagian dari *social engineering*. Dalam perkembangan masyarakat

demokratis dan terbuka, yang didalamnya semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warganegara, hukum bukanlah sekedar alat penjeraan dan pendukung sistem represif.

Di dalam mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat perlu didukung oleh penegakan hukum yang efektif. Kebijakan dan strategi penegakan hukum merupakan salah satu cara meredam dan menanggulangi berbagai aspek yang dapat mengganggu ketahanan nasional seperti masalah pelanggaran wilayah, radikalisme, dan aksi-aksi terorisme. Selain itu perlu dievaluasi berbagai peraturan perundang-undangan di level daerah yang dapat membuka peluang bagi kekuatan yang dapat mengancam kamnas dan juga ketahanan nasional. Misalnya perda-perda yang kental bermuatan dengan politik identitas dan primordialisme.

Disadari upaya penegakan hukum telah dilakukan sejak lama, bahkan peraturan perundang-undangan terus dilakukan penyempurnaan, namun hasilnya belum sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan itu akan berpulang pada aparat penegak hukum dan masyarakat. Demikian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu diupayakan dengan kebijakan yang pro rakyat, namun demikian memerlukan kerja keras untuk menuntaskan kemiskinan dengan perbaikan ekonomi terus menerus. Melalui upaya peningkatan ketahanan kesejahteraan keamanan akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan, sehingga supremasi hukum dapat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional guna tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian supremasi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk membangun kepastian hukum, membangun keadilan dan membangun kemanfaatan akan dapat berjalan semestinya. Melalui pembenahan peningkatan pengetahuan ketahanan nasional melalui sosialisasi edukasi yang

terus menerus, penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesejahteraan akan dapat meningkatkan penerapan supremasi hukum. Dari data dan fakta, serta penjelasan tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia dapat meningkatkan penerapan supremasi hukum.

Penegakan hukum yang menggunakan pendekatan *hardpower* maupun deradikalisasi yang menggunakan *soft power* memerlukan dukungan perundang-undangan yang efektif. Berbagai perundang-undangan yang akan memperkuat kedua pendekatan itu perlu dibentuk, atau direvisi jika sudah ada.

Berbagai RUU yang masih belum disahkan misalnya RUU tentang Keamanan Nasional sangat penting untuk segera disahkan. UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu direvisi, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI memerlukan payung hukum terkait dengan pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang. Pada Prolegnas Jangka Menengah 2015-2017, telah diagendakan untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR di antaranya RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara, RUU tentang Persandian dan RUU tentang Rahasia Negara.

(<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>)

Secara filosofis dan sosiologis, harmonisasi antara pertahanan keamanan negara dan kesejahteraan nasional tentunya akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh. Apabila keharmonisan tersebut dapat diwujudkan dan dijaga maka cita-cita negara dan pemerintah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara serta memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sosial dapat tercapai

Berdasarkan aspek yuridis dapat dikatakan bahwa usulan pengaturan terkait pertahanan keamanan negara dalam bentuk undang-undang akan efektif dalam sistem hukum nasional. Tentunya tujuan akhirnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas sistem hukum nasional yang baik untuk menjamin hak, kewajiban,

dan wewenang yang jelas, terhadap para pihak yang terkait.

Dalam mendukung keamanan wilayah kedaulatan negara dari berbagai ancaman, perlu adanya kebijakan serta komitmen terhadap politik hukum kewilayahan terutama yang terkait dengan kedaulatan bangsa dan negara. Masalah penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan Indonesia dan ZEE) yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas daratan) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di ALKI Indonesia. Menurut UNCLOS 1982, kedaulatan suatu negara meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah dibawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (**UNCLOS 1982, Pasal 49**). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut dan udara. Di samping itu, usaha-usaha meningkatkan *monitoring, control, surveillance*, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, melalui pengundangan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia merupakan negara ke-26 yang telah meratifikasi konvensi sejak tahun 1986, dan telah melaksanakan beberapa tindakan implementasi melalui pengumuman satu undang-undang pada tahun 1996, dan diikuti dengan penerbitan tiga buah peraturan pemerintah pada tahun 2002. Meskipun demikian, masalah batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut tampaknya belum memperoleh perhatian pemerintah untuk dijadikan prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Revisi terhadap UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dan UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu segera dilaksanakan. Selain itu usulan tentang RUU tentang Zona Tambahan juga sudah seharusnya segera dibahas oleh pihak eksekutif dan legislatif. Pada Prolegnas

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tahun 2017 ini juga tengah dibahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Di wilayah udara maraknya pelanggaran kedaulatan wilayah udara oleh pesawat terbang asing juga tidak dapat diabaikan. Sudah saatnya kita memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud) yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam Program Perencanaan PP dan Perpres tahun 2015 lalu. Namun sejatinya PP tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan pidana terhadap para pelanggar wilayah udara yurisdiksi Indonesia dikarenakan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa suatu PP tidak dapat mencantumkan ketentuan pidana.

Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sanksi terhadap para pelanggar hukum hanya dapat dicantumkan dalam sebuah undang-undang. Mengingat hal tersebut maka sepatutnya perlu diusulkan revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan guna mengakomodir ketentuan sanksi pidana bagi para pihak yang pesawatnya dipaksa untuk mendarat (*force down*) karena telah melanggar wilayah udara yurisdiksi Indonesia.

Kewenangan penyidik bagi aparat TNI AU terhadap kasus pelanggaran wilayah udara sudah sepatutnya untuk segera disahkan oleh pihak legislatif. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pihak yang kedapatan melanggar wilayah udara yurisdiksi Indonesia, salah satunya disebabkan tidak adanya penyidik yang menguasai masalah pelanggaran wilayah kedaulatan udara. Kewenangan penyidikan saat ini ada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) hanya berwenang menangkap pesawat yang melintas wilayah udara Indonesia.

Masalah *Flight Information Region* (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau juga perlu untuk segera diambil alih ke pihak Indonesia. Dalam mendukung

pengambilalihan FIR ini selain perlu adanya teknologi dan sumber daya manusia yang handal, perlu didukung oleh dasar hukum yang kuat. Sesungguhnya juga ada hal mendasar yang ternyata belum dipunyai Indonesia, khususnya di bidang keudaraan dan penerbangan. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang kedaulatan negara, khususnya di ruang udara.

Yang sudah ada sekarang adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbeda dengan UU Kedaulatan Negara. UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan bukan juga UU Kedaulatan Negara. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk mengelola kedaulatan negara di ruang udara. Indonesia memiliki keuntungan yang besar karena berada di tepat di garis khatulistiwa. Indonesia juga berada di posisi silang, yang artinya segala moda transportasi akan ada dan aktif di sana, tak hanya darat, namun juga laut dan udara.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tak hanya memiliki kedaulatan darat dan lautan, tapi juga memiliki wilayah kedaulatan udara. Wilayah udara Indonesia sendiri adalah 81 persen dari total wilayah udara ASEAN, namun akibat tak adanya UU yang mengatur tentang kedaulatan ruang udara, pihak lain dapat masuk ke dalam wilayah teritorial kita tanpa harus takut dengan hukum dan aturan di negara tersebut. Saat ini yang ada baru UU wilayah dan baru soal penguasaan, oleh sebab itu banyak pihak yang sering melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia harus membuat UU kedaulatan negara di ruang udara. Lalu setiap perbatasan dengan negara luar dilindungi melalui skema ADIZ (*Air Defense Identification Zone*), karena kalau ada ADIZ-nya semua pesawat yang terbang 5 menit sebelum masuk ADIZ harus mengidentifikasi identitasnya, kalau tidak maka akan ditembak jatuh.

Apabila Indonesia memiliki kedaulatan negara di udara, maka negara bisa membentuk majelis mahkamah militer peradilan tentang kejahatan kedaulatan di

ruang udara. Dengan keputusan pidananya hukuman mati, penjara, kurungan atau denda. Kalau kita punya UU Kedaulatan Negara di Udara, kita bisa bikin peradilan kejahatan di udara yang penyidikannya TNI AU. UU ini harus di-*declare* di dunia internasional biar mereka tahu ada kedaulatan negara di ruang negara. TNI AU sebagai pihak yang dianggap tepat untuk menjadi insiator terbentuknya UU kedaulatan negara ini. Apabila memiliki UU kedaulatan di ruang udara, Indonesia dapat memasang batas *prohibited*, *restricted* dan *danger area*. Oleh sebab itu usulan adanya RUU tentang Kedaulatan Wilayah Udara selayaknya dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang terkait.

Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan, baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982 (**Departemen Pertahanan, 2008: 18**).

Penanganan terhadap ancaman keamanan di laut dan udara dilaksanakan untuk menjamin penegakan hukum bagi pihak yang melanggar. Strategi penanganannya dilakukan melalui pendekatan militer dan nirmiliter. Perlindungan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, wilayah laut dan udara Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut di wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut upaya perlindungan dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum serta meningkatkan kemampuan penangkalan, deteksi, dan pencegahan dini terhadap berbagai ancaman.

Geopolitik Indonesia yang bertumpu kepada prinsip negara kepulauan, secara alamiah dan berdasarkan pengalaman sejarah, menuntut bangsa Indonesia untuk senantiasa menerapkan upaya nasional, yang mengandalkan pada kekuatan gabungan. Kekuatan gabungan itu, merupakan imperatif yang sesuai dengan karakteristik negara kepulauan yang rawan dari berbagai arah. Kekuatan gabungan dengan perkataan lain, wawasan gabungan, adalah inti dari kekuatan geopolitik Indonesia (**Suradinata, 2011: 63-64**).

Hakikat geopolitik dan geostrategi Indonesia sebagai negara kepulauan perlu benar-benar dipahami agar NKRI tidak mudah diintervensi dan diinfiltrasi oleh kekuatan tertentu, baik dari dalam maupun luar. Sejarah menunjukkan, upaya memupuk kesatuan dan mengembalikan kebesaran bangsa mengalami kesulitan justru karena bangsa Indonesia kurang memahami hakikat geopolitik dan geostrategi kelautan.

NKRI dalam perjuangan yang memakan waktu lama sejak dicetuskannya Deklarasi Juanda, telah berupaya mengubah fungsi laut Indonesia yang semula menjadi alat pemisah dan pemecah-belah persatuan bangsa, menjadi alat pemersatu dengan menjadikan laut-laut tertentu sebagai wilayah Indonesia. Ironisnya, wilayah-wilayah di Indonesia yang letaknya strategis dari sudut *geo-maritime strategy* untuk pengawasan jalur laut, kurang memahami posisi pentingnya.

Arti penting geopolitik dan geostrategi ini hendaknya juga dapat dijadikan faktor pengontrol lalu lintas perdagangan dari timur ke barat menuju Laut Cina Selatan dan ke Samudera Pasifik dan sebaliknya yang melewati perairan laut Indonesia. Itu semua banyak terkait dengan hubungan dagang Australia dan Selandia Baru dengan Eropa, baik lewat jalur Utara yang berdekatan dengan Singapura maupun jalur Selatan lewat Selat Lombok. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai pemimpin negara non blok perlu mengadakan perubahan pendekatan seiring dengan perkembangan geopolitik dan pasar bebas dalam hubungan internasional.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Interdependensi antarnegara dan sekaligus kerja sama sinergis antarnegara sangat menentukan tingkat kompetisi antar negara maupun antar benua (**Hamengkubuwono X, 2007: 66-67**).

KESIMPULAN

Kebijakan serta strategi pembangunan hukum yang ada saat ini belum optimal dalam mendukung terciptanya ketahanan nasional yang kuat. Masih terdapat berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kewilayahan dan kedaulatan negara.

Penanganan terhadap ancaman keamanan di laut dan udara dilaksanakan untuk melaksanakan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar. Strategi penanganannya dilakukan melalui pendekatan militer dan nirmiliter untuk melindungi wilayah perbatasan darat serta pulau-pulau terdepan wilayah Indonesia

SARAN

Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Untuk itu pembahasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan batas wilayah seperti RUU tentang Landas Kontinen, RUU tentang Zona Tambahan, RUU tentang ZEE dan RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara perlu untuk segera diselesaikan. Selain itu pengambilalihan (*take over*) FIR di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura harus segera dilakukan dan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Berbagai tumpang-tindih kewenangan dan aturan antar instansi dalam penegakan hukum di wilayah perairan dan udara Indonesia harus pula dicarikan solusinya secara menyeluruh. Berbagai permasalahan hukum inilah yang antara lain mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Buku:
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, 2016
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, 2008
- Dewan Kelautan Indonesia, *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*, Jakarta, 2009
- Hakim, Chappy, *Menjaga Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa. Membangun Pertahanan Keamanan Negara*, Kompas, Jakarta, 2016
- Hakim, Chappy, *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia*, Red & White Publishing, 2012
- Hamengku Buwono X, Sultan, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Kardi, Koesnadi, *Democratic Civil Military Relations. Hubungan Sipil-Militer di Era Demokrasi Indonesia*, Pratama, Jakarta, 2015
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta, 2014
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, 2015
- Kusumatmadja, Mochtar, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Jakarta, 2012
- Suradinata, Ermaya, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Suara Bebas, Jakarta, 2011
- Usman, Wan, *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Internet:
- <http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/pengaruh-politik-hukum-nasional.html>
- <https://nureazizah13.wordpress.com/2010/04/25/pemahaman-tentang-hak-asasi-manusia/>
- <http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/road-map-sistem-hukum-indonesia-dalam.html>